



P U T U S A N
NOMOR 32/PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pedata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **A I S A H**,
Perempuan, Umur ± 65 tahun, pekerjaan URT,
alamat di Dusun Rato Baru Rt 011 Rw 003 Desa
Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima .
2. **ARNANDI**
Laki-laki, Umur ± 52 tahun, alamat di Dusun Rato
Baru Rt 010 Rw 003 Desa Rato, Kecamatan
Lambu, Kabupaten Bima .
3. **M. SALEH**
Laki-laki, Umur ± 35 tahun, pekerjaan Petani,
alamat di Dusun Sari Rt 010 Rw 006 Desa Sumi,
Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.
4. **FATIMAH**
Perempuan, Umur ± 45 tahun, pekerjaan URT,
alamat di Rato Rt 010 Rw 003 Desa Rato,
Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima .
5. **HADIJAH**
Perempuan, Umur ± 70 tahun, pekerjaan URT,
alamat di Rato Baru Rt 010 Rw 005 Desa Rato,
Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima . Dalam
tingkat banding memberikan Kuasa kepada
M. SIDIK DJAMAL, S.H Advokat/ Penasihat
Hukum beralamat di Rt 06 Rw 04 Desa Samili,
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba
Bima pada tanggal 8 Desember 2016 dibawah
register Nomor 33/Pdt.B/SK/2016/PN.Rbi,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**
semula PARA PENGGUGAT ; -

M E L A W A N

Halaman 1 dari 14 halaman Put. No. 32/PDT/2017/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FARLIN ABD. HEMO** Laki-laki, Umur ± 32 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Rt 01, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.
2. **RISMAN ABD. HEMO** Laki-laki, Umur ± 35 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Rt 04, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.
3. **SALMAH ABD. HEMO** Perempuan, Umur ± 30 tahun, pekerjaan URT, alamat di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.
4. **SITI ISAH ABD. HEMO** Perempuan, Umur ± 30 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Rt 01, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FARLIN ABD. HEMO (Tergugat I) berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERABANDING semula PARA TERGUGAT.**

DAN

1. **M. NOR PUA NAJAMUDIN** Laki-laki, Umur ± 35 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Rt 05 Rw 03, Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I.**
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA** Cq Badan Pertanahan Nasional Jakarta di Jakarta, Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional NTB di Mataram, Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II.**

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 32/PDT/2017/PT.MTR tentang penunjukan

Halaman 2 dari 14 halaman **Put. No. 32/PDT/2017/PT.MTR.**



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan gugatan Kuasa **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** tertanggal 11 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 11 April 2016 dengan register Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Rbi, yang berbunyi sebagai berikut :

TENTANG OBYEK SENGKETA : -----

- ❖ Tanah tegalan seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) yang terletak di SO SONCO KONTA, Desa Sumi Kec. Sape Kab. Bima tercatat atas nama : Yusuf Ama Hamina, Kohir No. 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C IPEDA : 790 diklasir tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA : Tanah Ama Hawa ; -----
- TIMUR : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi ; -----
- SELATAN : Baronga Ama Ismail ; -----
- BARAT : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut diatas dulu wilayah Desa Sumi Kec. Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima disebut sebagai "TANAH OBYEK SENGKETA" ; -----

- ❖ ALASAN-ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT : -----

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah : Milik Para Penggugat sebagai para ahli waris yang diperoleh dari harta peninggalan Kakek Para Penggugat yang bernama : " YUSUF AMA HAMINA ", telah meninggal dunia, tanah obyek sengketa berasal tanah negara bebas yang klasir sejak tahun 1935, Kohir No. 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C IPEDA : 790 atas nama tersebut diatas dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA : Tanah Ama Hawa ; -----
- TIMUR : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi ; -----
- SELATAN : Baronga Ama Ismail ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BARAT : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut diatas dulu wilayah Desa Sumi Kec. Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima disebut sebagai "TANAH OBYEK SENGKETA" ; -----

yang merupakan tanah obyek sengketa adalah : tanah Tegalan milik dari turun-temurun oleh Para Penggugat sebagai para ahli waris dan Asmah Ikrama tidak memberikan Kuasa kepada : siapapun juga karena tidak tau alamatnya, karena telah meninggalkan desa + 25 tahun lamanya ; -----

2. Bahwa Almarhum dan Almarhumah yang bernama : Yusuf ama Hamina dengan isterinya yang bernama : Nusiah, semasa hidupnya mempunyai hak milik atas sebidang tanah tegalan seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) yaitu : tanah obyek sengketa, yang didapat atau diperoleh dengan jalan membuka tanah baru (mpungga dana) mulai pada tahun 1935, dan selanjutnya dikerjakan atau digarap bersama-sama dengan istrinya maupun dengan ke — 2 (dua) orang anak kandung yang bernama : Hamina dan Jainab selama bertahun-tahun / puluhan tahun lamanya, kemudian obyek sengketa setelah meninggal kakek Para Penggugat obyek sengketa dikuasai oleh ke — 2 (dua) orang anak kandungnya tersebut yaitu : orang tua Para Penggugat, tanah obyek sengketa telah digadaikan kepada Usman als Maman kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama Hemo semasa hidupnya dan sekarang orang tua Para Tergugat yang telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, obyek sengketa saat sekarang dikuasai dan kerjakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I ; -----
3. Bahwa sekitar tahun 1986, orang tua para Penggugat yang bernama Hamina serta Jaenab, masing – masing telah meninggal dunia, tanah obyek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) telah digadaikan kepada : Usman als Maman kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama Hemo meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, sehingga tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat dengan status gadai sebanyak uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa Usman alias Maman tersebut telah meninggal dunia adalah : Kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat telah meninggal pada

Halaman 4 dari 14 halaman Put. No. 32/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Maret 2016, maka dalam perkara ini, Para Tergugat selaku ahli waris dari Usman als Maman dan Hemon ikut ditarik sebagai pihak para Tergugat ; -----

5. Bahwa, orang tua para Penggugat yaitu : Hamina dan Jaenab, telah meninggal dunia, tanah obyek sengketa seluas + 71 are tersebut belum ditebus, sehingga tanah obyek sengketa tetap diKuasai dan dikerjakan oleh Usman als Maman dan Hemon dengan status gadai, dan telah berkali-kali Para Penggugat meminta untuk ditebus, tetapi Para Tergugat tetap bertahan miliknya ; -----
6. Bahwa, kemudian oleh Usman als Maman kakek para Tergugat tanah obyek sengketa dialihkan kepada : para Tergugat, sehingga tanah obyek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) berada dalam penguasaan para Tergugat yang dikerjakan sampai sekarang ; -----
7. Bahwa obyek sengketa diKuasai oleh Turut Tergugat I tidak diketahui dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah (Yusuf Ama Hamina dan Isteri Nusiah), bahkan pernah ditunjukan sertifikat atas namanya sendiri tanah obyek sengketa oleh orang tua Para Tergugat yang bernama Hemon tetapi saat sekarang telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, dengan demikian sertifikat tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat tersebut dengan Cq. Badan Pertanahan Nasional Kab. Bima yaitu : tanpa dasar hukum yang jelas jual beli labur tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal 19 Peraturan No. 10 tahun 1961, dan tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara : Usman als Maman dengan orang tua Para Tergugat, sebab tanah obyek sengketa berada dalam penguasaannya karena dalam status gadai, dengan demikian terhadap jual beli tanah obyek sengketa adalah : tidak sah serta dapat dibatalkan demi hukum, maka surat jual beli tanah obyek sengketa serta sertifikat yang dimiliki atas nama : Hemon, tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian serta cacat hukum demi hukum, namun dengan demikian adalah : merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
8. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa baik oleh Para Tergugat maupun oleh Turut Tergugat I adalah : penguasaan secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sebab tanah obyek sengketa bukan miliknya Usman ais Maman maupun orang tua Para Tergugat yang menggadaikan kepada : Turut Tergugat I yaitu : merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dengan status gadai oleh orang tua para Penggugat kepada : Usman als Maman adalah : Kakek para Tergugat telah meninggal dunia serta orang tua Para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016 dan Para Tergugat sebagai anak kandung selaku ahli waris sah dari Usman ais Maman / Hemon meninggal pada tanggal 31 Maret 2016 menggadaikan tanah obyek sengketa kepada : Turut Tergugat I, yang tidak diketahui oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Yusuf ama Hamina (Alm) yang telah meninggal dunia maupun Hamina serta Jaenab !Para Alm), maka dengan demikian kepada : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya kepada : Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Usman Als Maman dan Hemon serta Turut Tergugat I dihukum untuk segera mengosongkan, kemudian meninggalkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada : Para Penggugat selaku Ahli Waris dari para Almarhum dan Almarhumah yang telah meninggal dunia, sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa seluas + 71 are, dengan cara aman dan bebas tanpa syarat dan bila dipandang perlu supaya dapat dilaksanakan secara paksa dengan cara Eksekusi, dengan bantuan oleh Petugas Keamanan / POLISI ; -----
10. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa seluas + 71 are dengan status gadai sudah melebihi 7 (tujuh) tahun lamanya semenjak penguasaan oleh Usman als Maman serta Hemon dan saat sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2016 dengan secara bersama-sama Para Tergugat, maka Para Penggugat sebagai Ahli Waris selain menuntut tanah obyek sengketa, Penggugat pula menuntut kerugian dari hasil tanah obyek sengketa kepada : Para Tergugat supaya Para Tergugat secara tanggung " RENTENG " membayar kerugian dari hasil tanah obyek sengketa kepada : Para Penggugat sebagai ahii waris mulai dihitung setelah berakhir 7 (tujuh) tahun, sampai tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada : " PARA PENGGUGAT " meialui putusan Pengadilan Negeri Klas I B. Raba – Bima yang memiliki kekuatan hukum

Halaman 6 dari 14 halaman Put. No. 32/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tetap. Dengan perhitungan hasil tanah obyek sengketa setiap tahunnya 3x panen bawang merah = 3 (tiga) ton yang dihargakan per 100 kg = Rp. 700 x 3 (tiga) ton = Rp. 21.000.00,- wajib untuk dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung "Renteng" kepada Para Penggugat ; -----

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, maka supaya terhadap tanah obyek sengketa maupun terhadap harta benda yang menjadi milik kekayaan Para Tergugat dapat diletakan Sita Jaminan sebab, Para Penggugat ada merasa khawatir Para Tergugat memindah tangankan tanah obyek sengketa dan Para Tergugat enggan melaksanakan pembayaran kerugian Para Penggugat ; -----

12. Bahwa usaha damai tidak berhasil, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Raba — Bima, supaya perkara ini diperiksa di persidangan dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya mohon putusan sebagai berikut : -----

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2) Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) yang terletak di SO SONCO KONTA dulu wilayah Desa Sumi Kec. Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima Kohir No. 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C IPEDA 790 diklasir tahun 1935 an. Yusuf ama Hamina dengan batas-batas sebagai berikut
 - UTARA : Tanah Ama Hawa ; -----
 - TIMUR : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi ;
 - SELATAN : Baronga Ama Ismail ; -----
 - BARAT : Sungai dan selanjutnya tanah obyek sengketa adalah : Milik Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum dan Almarhumah (Yusuf Ama Hamina / Nusiah) yang telah meninggal dunia, dan tanah obyek sengketa berasal dari tanah negara bebas yang diklasir tahun 1935, yang merupakan tanah tegalan berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari turun—temurun sejak Kakek Para Penggugat yang bernama tersebut diatas telah meninggal dunia ; -----

- 3) Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah obyek sengketa waktu oleh USMAN Als Maman adalah : Kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama : Hemon dalam keadaan status Gadai, yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat yang bernama : Hamina dan Jaenab pada tahun 1986 seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) dengan uang gadai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena obyek sengketa diKuasai oleh orang tua Para Penggugat ; -----
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa menggadaikan atau jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh : Usman Als Maman Kakek Para Tergugat dengan orang tua Para Tergugat (Hemo) bahkan telah disertifikat an. Hemon merupakan perbuatan melawan hukum adalah : tidak sah serta sertifikat cacat hukum dan harus dikesampingkan ; -----
- 5) Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah : merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- 6) Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan atas tanah obyek sengketa serta terhadap harta benda milik kekayaan Para Tergugat adalah : sah dan berharga ; -----
- 7) Menghukum kepada : Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa yang mendapat hak dari Para Tergugat supaya segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada : Para Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui "EKSEKUSI" dengan dibantu oleh Petugas Keamanan / POLISI ; -----
- 8) Menghukum kepada : Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat dari hasil tanah obyek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) setiap tahunnya, seluruhnya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dihitung sejak 7

Halaman 8 dari 14 halaman Put. No. 32/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun berakhir masa waktu gadai sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada : Para Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Raba-Bima yang memiliki kekuatan hukum yang tetap / pasti ; -----

- 9) Menghukum kepada : Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ; -----

Atau : Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Terima kasih ; -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 Desember 2016 Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN. Rbi. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/PDT.G/2016/PN.Rbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, ternyata pada tanggal 8 Desember 2016, **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 Desember 2016 Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** dan kepada **PARA TURUT TERBANDING** semula **PARA TURUT TERGUGAT** masing – masing pada tanggal 15 Desember 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima.

Menimbang bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Januari 2017, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERBANDING SEMULA PARA TURUT TERGUGAT** masing – masing pada tanggal 25 Januari 2017.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan kepada **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** serta **PARA TURUT TERBANDING** semula **PARA TURUT TERGUGAT** untuk mempelajari berkas perkara seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Raba Bima, masing-masing pada tertanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 18 Januari 2017

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 Desember 2017 Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi.,

Halaman 10 dari 14 halaman Put. No. 32/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**,. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sepanjang **Dalam Konvensi baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara**, adalah sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang **Dalam Konvensi baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara**, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, sedangkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut khusus menyangkut **Gugatan Rekonvensi** menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat, karenanya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **didalam putusannya hal. 38 alinea ke 6** Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut : **Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi terkait erat dengan gugatan konvensi dan gugatan konvensi telah ditolak Majelis Hakim, maka gugatan rekonvensi haruslah ditolak pula.**

Menimbang, bahwa untuk dapat menolak gugatan rekonvensi seharusnya terlebih dahulu dipertimbangkan materi perkara dari gugatan rekonvensi tersebut dengan relevansinya dengan gugatan rekonvensi tersebut dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan manakala dari penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensinya maka barulah Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan rekonvensi, sedangkan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam perkara A quo yang menolak gugatan

Halaman 11 dari 14 halaman **Put. No. 32/PDT/2017/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi karena gugatan konvensi ditolak, maka pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang keliru, dan tentang gugatan rekonvensi ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi, ternyata posita dari gugatan rekonvensi tidak mengandung dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (fundamentum petendi), tetapi lebih banyak mengutip materi atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi, demikian juga petitum gugatan Rekonvensi disamping tidak linear dengan posita gugatan rekonvensi, juga sangat kabur, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tanpa harus memeriksa materi perkara dari gugatan rekonvensi, gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa oleh karena **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** dalam konvensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam gugatan rekonvensi meskipun gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena pengajuan gugatan rekonvensi bersamaan dengan gugatan konvensi, maka biaya perkara dalam gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan Nihil.

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**, setelah dipelajari dan diteliti secara cermat dan seksama ternyata tidak ada hal-hal baru dan hanya pengulangan kembali materi kesimpulannya, dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai **Guatan Konvensi baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dapat dikuatkan** , sedangkan khusus

Halaman 12 dari 14 halaman Put. No. 32/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan rekonsensi, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki, sehingga putusan selengkapannya menjadi seperti yang diuraikan didalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg. serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**.

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 Desember 2016 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi. yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Rekonsensi dari **PARA PENGGUGAT REKONVENSI** tidak dapat diterima.
- Menetapkan biaya perkara dalam gugatan rekonsensi N i h i l.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2017** oleh kami :

Halaman 13 dari 14 halaman **Put. No. 32/PDT/2017/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID FAUZI,SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **MINIARDI,SH.MH**, dan **MAJEDI HENDI SISWARA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 23 Februari 2017 Nomor 32/PDT/2017/PTMTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LALU ZAINUN, S.H** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

T.t.d

1. **MINIARDI, S.H.,M.H**

T.t.d

2. **MAJEDI HENDI SISWARA, SH.**

Panitera Pengganti

T.t.d

LALU ZAINUN, S.H

Ketua Majelis

T.t.d

H. FARID FAUZI,SH

Perincian biaya perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-
 2. Meterai Rp. 6.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +
- Jumlah Rp.150.000.-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, Maret 2017

Wakil Panitera,

H. A K I S, S.H.

NIP : 19560712 198603 1 004

Halaman 14 dari 14 halaman **Put. No. 32/PDT/2017/PT.MTR.**